



PUTUSAN

Nomor: 47/G/2024/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

BASYARIAH AHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bidan, tempat tinggal Dusun Ja Ujeun Desa Seumeureung, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, domisili elektronik eddyirawan001@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. HERWANSYAH, S.H.
2. AFIFUDDIN, S.H, M.H.
3. JUWANDI MUKHAR, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Herwansyah & Rekan yang beralamat di Jalan Dr Muhammad Hasan Nomor 88 Banda Aceh, domisili elektronik herwansyah.rekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 549 SKK-TUN/HcR/VII/2024/Bna, tanggal 29 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, tempat kedudukan di Jalan Ir. Mohammad Taher, Leungbata, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Awwaluddin Marza, S.H, M.Kn.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;

Halaman 1

Putusan Nomor: 47/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Cut Noni Marlina, S.H, M.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Pada Kantor
Pertanahan Kota Banda Aceh;
3. Nama : Yunni Efriana Caniago, S.H.,M.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kota Banda Aceh;
4. Nama : Aulia Prawira Putra ,S.H,
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kota Banda Aceh;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, beralamat Pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh di Jalan Ir H. Mohd. Taher, Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, domisili elektronik kot-bandaaceh@atrbpn.go.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:334/Sku-11.71.MP. 02.01/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:47/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 10 Desember 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:47/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 10 Desember 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:47/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:47/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor:47/PEN-HS/2024/PTUN. BNA, tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2

Putusan Nomor: 47/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor:47/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 7 Januari 2025;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Register Perkara Nomor:47/G/2024/PTUN.BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Januari 2025, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 7 Januari 2025 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan Tata Usaha Negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 47/G/2024/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Halaman 3
Putusan Nomor: 47/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor: 47/G/2024/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 47/G/2024/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp357.500,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 oleh ERLY SUHERMANTO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., dan RIZKI ANANDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 4
Putusan Nomor: 47/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

ERLY SUHERMANTO, S.H.,

d.t.o

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

BAHARUDDIN, S.H.

Biaya Perkara Nomor: 47/G/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp100.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp210.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 17.500,00
4. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp347.500,00
(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)	

Halaman 5
Putusan Nomor: 47/G/2024/PTUN-BNA